



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 8 Kel. Kampung Jawa Kota Solok Telp. (0755) 21059

**PEDOMAN TEKNIS  
INOVASI “GERCEP”  
(GERAK CEPAT)**

1. Bidang Trantibum dan Linmas menyusun rencana kegiatan patroli berdasarkan wilayah rawan pelanggaran Perda No.4 Tahun 2022, hasil evaluasi sebelumnya, dan laporan masyarakat.
2. Membuat Surat Perintah Tugas bagi personil yang akan melaksanakan kegiatan pengawasan dan patroli.
3. Melaksanakan apel sebelum kegiatan guna memberikan arahan, pembagian tugas, serta penekanan terkait sasaran pengawasan.
4. Personil dibagi menjadi beberapa tim sesuai dengan wilayah dan potensi pelanggaran yang menjadi prioritas pengawasan.
5. Menyiapkan kendaraan operasional, alat dokumentasi, formulir pendataan, serta perlengkapan pendukung lainnya.
6. Tim GERCEP melakukan patroli dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran Perda No.4 Tahun 2022 di lokasi yang telah ditentukan.
7. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, tim melakukan pendataan, dokumentasi, serta pencatatan identitas pelanggar dan bentuk pelanggaran.
8. Tim GERCEP memberikan imbauan atau teguran secara persuasif kepada pelanggar sebagai langkah awal penanganan.
9. Apabila pelanggaran memerlukan tindakan lebih lanjut seperti penertiban, penyitaan, atau pembongkaran, tim GERCEP membuat laporan dan rekomendasi penanganan.
10. Hasil patroli, data temuan, dan dokumentasi diserahkan kepada Tim TEGAP atau Bidang Penegakan Perda untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.



**KERALA SATUAN,**

**ZULFERI, S.H.**

NIP. 196702181991021002